



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KLATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka untuk kelancaran pelaksanaan administrasi penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu adanya peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelayanan Catatan Sipil untuk diadakan penyesuaian dengan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI
KABUPATEN KLATEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.
6. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Klaten.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah orang yang bermaksud tinggal sementara di wilayah Kabupaten Klaten di luar domisili atau tempat tinggal tetapnya.
11. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Kabupaten Klaten dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
12. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Klaten dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, Tinggal Sementara, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
18. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat Nama, Susunan dan hubungan dalam Keluarga serta karakteristik anggota keluarga.

22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi Penduduk yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kepala Keluarga adalah :
- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
25. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register catatan sipil oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan, pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
31. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
33. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
34. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
35. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
36. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi

peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia
Tinggal Sementara dan Orang Tinggal Terbatas.

37. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi:
 1. biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP;
 4. Surat keterangan kependudukan meliputi:
 - a) Surat Keterangan Pindah
 - b) Surat Keterangan Pindah Datang
 - c) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 - d) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
 - e) Surat Keterangan Tempat Tinggal
 - f) Surat Keterangan Kelahiran
 - g) Surat Keterangan Lahir Mati
 - h) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
 - i) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 - j) Surat Keterangan Kematian
 - k) Surat Keterangan Pengangkatan Anak
 - l) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
 - m) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan
 - n) Surat Keterangan Pencatatan Sipil
 5. Akta Pencatatan sipil terdiri dari :
 - a) Register Akta Pencatatan Sipil
 - b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi:
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian;
 5. akta pengakuan anak.
 - e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi:
 1. pengangkatan anak;
 2. pengesahan anak;
 3. perubahan nama;

4. perubahan kewarganegaraan; dan
 5. peristiwa penting lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi WNI di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Tatacara dan syarat-syarat pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- d. Perlindungan atas data pribadi;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 5

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 6

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biodata penduduk untuk WNI (per keluarga)
 - b. biodata penduduk untuk orang asing,
 - c. biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga WNI.

- (4) Bentuk dan kode formulir untuk pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan tidak bisa melaksanakan pelaporan terhadap dirinya sendiri dapat dibantu oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- (3) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (4) Bentuk dan kode surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Bentuk dan kode formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Perubahan biodata WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dan datang di wilayah Kabupaten Klaten dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 11

- (1) NIK diberikan setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Di dalam dokumen KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.

Pasal 13

- (1) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK, berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (5) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Formulir untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala Keluarga; dan
 - b. Blangko KK.
- (6) Bentuk dan Kode Formulir dan Blangko KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk WNI atau penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (3) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Unit Kerja penyelenggara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.

Pasal 17

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data kependudukan kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru pulang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. formulir permohonan KTP
 - b. blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti
- (4) Bentuk dan kode formulir permohonan KTP dan blangko KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Pasal 19

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan pendaftaran penduduk.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 22

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi 1 : Pendaftaran Pindah datang penduduk.
 - b. klasifikasi 2 : antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.
 - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu kabupaten.
 - d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.
 - e. klasifikasi 5 : antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pindah datang penduduk dinyatakan sah setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 23

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 24

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa ke tempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan

- b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan bentuk dan kode yang diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. hanya anggota keluarga.

Pasal 25

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk yang bertransmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah datang wajib melapor kepada Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Kabupaten dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Sahnya pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 27

Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang dari Daerah asal.

Pasal 28

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan setelah ditandatangani dan diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke Daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tetap dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tetap;
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tetap Terbatas.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing menggunakan:

- a. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap
 - b. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas
- (6) Bentuk dan Kode Formulir Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 29

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 30

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Sementara yang diproses di daerah asal;
 - b. formulir permohonan Tinggal Sementara yang diproses di daerah tujuan; dan
 - c. blangko Surat Tinggal Sementara.
- (5) Bentuk dan kode formulir serta blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud menetap wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 33

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 34

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri menggunakan formulir:
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk WNI;
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI.
- (4) Bentuk dan kode formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Penduduk yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Kedatangan dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 36

- (1) Kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di wilayah Kabupaten.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Bentuk dan Kode formulir sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 37

- (1) Orang Asing yang datang dari Luar Negeri dan telah mendapat Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Indonesia wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 14 (hari) kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Ijin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menggunakan :
 - a. formulir pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
 - b. blangko Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Bentuk dan Kode formulir dan blangko sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 39

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (4) Bentuk dan Kode formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 40

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (hari) sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing.
- (3) Bentuk dan kode formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang-orang terlantar.
- (3) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara.

- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 42

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan:
 - a. formulir pelaporan kelahiran;
 - b. formulir surat keterangan kelahiran;
 - c. formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua;
 - d. formulir kelahiran Orang Asing;
 - e. register akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta kelahiran.
- (4) Bentuk dan kode formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

- (1) Anak dari WNI atau Orang Asing Tetap dan Tetap Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri.
- (3) Bentuk dan kode formulir sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 46

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan:
 - a. formulir pelaporan lahir mati;
 - b. surat keterangan lahir mati;
 - c. formulir pelaporan lahir mati Orang Asing.
- (4) Bentuk dan kode formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 47

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 48

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku pula bagi:
 - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- (2) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
- (3) Perkawinan warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Pasal 49

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan Kabupaten Klaten dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perkawinan;
 - b. register akta perkawinan; dan
 - c. kutipan akta perkawinan.
- (4) Bentuk dan kode formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 51

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kantor Kependudukan dan catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan.
- (4) Bentuk dan kode formulir sebagaimana tersebut pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 52

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Bentuk dan kode formulir serta register sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat peristiwa perkawinan, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang

mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat terjadinya perceraian.

- (2) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perceraian.
 - b. Register akta perceraian; dan
 - c. Kutipan akta perceraian.
- (3) Bentuk dan kode formulir serta register sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib mencatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 55

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Bentuk dan kode formulir sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 56

- (1) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak.
- (4) Bentuk dan kode formulir pencatatan pengangkatan anak sebagaimana tersebut pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 58

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 59

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orangtuanya.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 60

- (1) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak.
- (3) Bentuk dan kode formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 62

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 64

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Unit Kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian memberitahukan kepada Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan.
- (3) Bentuk dan kode formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Kematian WNI di luar negeri dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (4) Bentuk dan kode formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian Orang Asing.
- (4) Bentuk dan formulir pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 67

- (1) Permohonan Perubahan nama penduduk Kabupaten Klaten diajukan kepada dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klaten.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Unit Kerja yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Unit Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (2) membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 68

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 69

- (1) Perubahan status kewarganegaraan Penduduk wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang mengubah status kewarganegaraannya menjadi WNA.

Bagian keempat belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.

- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

BAB V

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 73

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pengadaan blangko dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan seperti dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 74

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilaksanakan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 75

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko.
 - Jumlah blangko yang dicetak; dan
 - Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VI

RETRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 76

- (1) Dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan retribusi sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bagi:

- a. Pelayanan penerbitan KK dan KTP bagi penduduk WNI;
 - b. Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pelayanan terhadap penduduk Rentan Administrasi;
 - d. Pelayanan terhadap penduduk miskin/tidak mampu.
- (3) Pengenaan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 77

- (1) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat Kabupaten;
 - b. Camat di tingkat Kecamatan;
 - c. Kepala Desa/Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut:
 - a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas:
 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Desa/kelurahan;
 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kecamatan; dan
 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kabupaten.
 - b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas:
 1. Buku Mutasi Bagi WNI;
 2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tetap;
 3. Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara;
 4. Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara; dan
 5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.
 - c. Buku Induk Penduduk, terdiri dari:
 1. Buku Induk Penduduk bagi WNI;
 2. Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tetap;
 3. Buku Induk Penduduk Bagi WNI Tinggal Sementara; dan
 4. Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (2) Kode buku penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 80

- (1) Kepala Desa/Kelurahan menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB X

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 82

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Unit Kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (4) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Unit kerja penyelenggara yang memiliki hak akses.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap penduduk dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi Orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
 - b. pindah datang keluar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
 - d. pindah datang dari luar Negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

- e. perubahan status Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk dapat dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan (3) atau Pasal 45 ayat 1 atau Pasal 46 ayat (1)
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1)
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) atau Pasal 54.
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
 - f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
 - g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
 - h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
 - i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau Pasal 65 ayat (1)
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
 - k. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
 - l. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (4) dikenai denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Pejabat penyelenggara Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting diancam dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 89

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan diancam dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 90

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan diancam dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 91

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 92

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 atau Pasal 89, diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 atau Pasal 90, diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 94

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 , Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku .
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun.

- b. Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 5 (lima) tahun.
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR **BAB XV** 2007

KETENTUAN PENUTUP

PENYELENGGARAAN **Pasal 97** TARAN PENDUDUK

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

I. UMUM

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 27) dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelayanan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 10 Maret 2007

BUPATI KLATEN,



SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 10 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 5



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KLATEN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan. Untuk memperlancar adanya kegiatan tersebut serta untuk menjamin akuntabilitas pelayanan, maka Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Selain itu pendaftaran penduduk sebagai penertiban dan pelaksanaan fungsi dan perlindungan kepada warga masyarakat.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
2. memperjelas status dan Pencatatan Sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib.

2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat Universal, permanen, wajib dan berkelanjutan.
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan profesional.
4. Tersedianya data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat beberapa perbedaan mengenai Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2002 dan Pelayanan Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2002.

Perbedaan itu antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah direkam dalam bank data kependudukan nasional dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang memanfaatkan sistem teknologi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Selain itu untuk jangka waktu pencatatan kematian dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian. Hal berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelayanan Catatan Sipil dengan wajib lapor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kematian.

Dengan adanya pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelayanan Catatan Sipil perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Klaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : Cukup Jelas |
| Pasal 5 | : Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dalam Peraturan Daerah ini. |
| Pasal 6 | : Cukup Jelas |
| Pasal 7 | : Cukup Jelas |
| Pasal 8 | : Cukup Jelas |
| Pasal 9 | : Cukup Jelas |
| Pasal 10 | : Cukup Jelas |
| Pasal 11 | : Cukup Jelas |
| Pasal 12 | |
| ayat (1) | : Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK. |
| Ayat (2) | : Cukup jelas |

- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20
- ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk misalnya KK, KTP, dan biodata.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32
- ayat (1) : Yang dimaksud pindah ke luar Negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di luar Negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu satu tahun berturut-turut atau lebih dari satu tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar Negeri.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35
- ayat (1) : Yang dimaksud datang dari luar Negeri adalah penduduk yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang dan untuk menetap kembali di Indonesia.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan

- ayat (2) : dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana.
- ayat (3) : Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.
- Pasal 41
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 42
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
- Ciri-cirinya:
1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan;
 2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
 3. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
 4. miskin.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 42
- ayat (1) : Yang dimaksud tempat terjadinya kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran. Dengan waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran.
- Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- ayat (2) : Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 47
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- ayat (2) : Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55
- ayat (1) : Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 56
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian atas yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 59
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 : Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.

ayat (1) : Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

ayat (1) : Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 : Cukup jelas.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 : Cukup jelas.

Pasal 76 : Cukup jelas.

Pasal 77 : Cukup jelas.

Pasal 78 : Cukup jelas.

Pasal 79 : Cukup jelas.

Pasal 80 : Cukup jelas.

Pasal 81 : Cukup jelas.

Pasal 82 : Cukup jelas.

ayat (1)

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan peristiwa penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 83

- ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Administrasi Kependudukan adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dibidang Administrasi Kependudukan.

- huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Cukup jelas.
huruf f : Cukup jelas.
huruf g : Cukup jelas.
huruf h : Cukup jelas.
huruf i : Cukup jelas.
huruf j : Cukup jelas.
huruf k : Cukup jelas.

- ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 84

- ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan daerah ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat.

- Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.
Pasal 99 : Cukup jelas.